

ABORSI MENURUT PANDANGAN AGAMA HINDU



Di susun oleh:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Exwhan sukma | 8. Ida afkarina |
| 2. Fahrudin | 9. Indah amalia |
| 3. Faidatun hasanah | 10. Indah lailatul fitria |
| 4. Faydotul utroh | 11. Iva Khoridhatul K |
| 5. Fendra setiawan | 12. Jayyidul Fiqri |
| 6. Heni septiana dewi | 13. Kristinawati |
| 7. Hidayatun aulia | 14. Leilita Fatmawati |

PRODI DIII KEPERAWATAN
AKADEMI KESEHATAN RUSTIDA
KRIKILAN-GLENMORE-BANYUWANGI

Kata Pengantar

Om swastyastu

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi, atas waranugraha-Nya sehingga makalah yang berjudul “ Aborsi dalam Pandangan Hindu” dapat diselesaikan. Makalah ini merupakan tugas akhir semesterr ganjil ini dan merupakan bahan materi di semesrer awal ini.

Didalam makalah ini kami membahas tentang aborsi menurut pandangan hindu, pengertian aborsi, alasan orang melakukan aborsi,sehingga setelah kami menulis makalah ini kita semua lebih paham apa itu aborsi dan khususnya kaum wanita untuk tidak melakukan tindakan aborsi ini karena dalam ajaran Hindu ini merupakan perbuatan dosa yaitu tergolong perbuatan ahimsa.

Kami selaku penyusun makalah ini menyadari bahwa makalah kami jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran teman-teman kami harapkan agar makalah kami kami bisa menuju ke kesempurnaan dan sebagai bahan kami untuk menulis makalah kedepannya menjadai lebih baik.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan hanya kepada Ida Sang Hyang Wdhi kita memohon lindungan dan waranugraha-Nya, semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan penerangan sehingga kita dapat menjalankan swadarma bhakti kita.

Om Ano Bhadrah Krtavo Yantu Visvatah

Om santi, santi , santi Om

Krikilan,03 desember2015

penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.....1

1.2 RUMUSAN MASALAH.....2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN ABORSI.....3

2.2 ALASAN ORANG ABORSI.....6

2.3 ABORSI DALAM PANDANGAN HINDU.....7

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN.....9

3.2 SARAN.....9

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemajuan zaman serta teknologi yang semakin canggih membuat manusia itu semakin mudah untuk melakukan dosa. Bahkan ada banyak orang yang menyalagunakan kemajuan tersebut untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ia sadari. Manusia sekarang ini cenderung menyukai hal-hal yang serba instant. Makanan yang serba instant, kerja yang serba instant dan obat-obatan yang serba instant, termasuk membunuh dengan instant karena mereka melakukan aborsi dengan hanya menelan sebuah pil atau sebuah kapsul. Jutaan manusia di muka bumi ini melakukan aborsi baik secara instan maupun dengan cara tradisional mengurut atau meminum air tape, dll. Yang anehnya para pelaku ini tidak merasa bersalah sedikitpun. Mereka menganggap melakukan aborsi sama saja dengan mengeluarkan benjolan yang berupa penyakit dari dalam tubuh.

Aborsi pada zaman ini bukan lagi sekedar pembunuhan terhadap anak yang tidak dikehendaki tetapi sudah berkembang menjadi industri aborsi dan jual beli mayat bayi untuk berbagai kepentingan.

Mayat-mayat bayi itu diperlukan dalam:

1. Penelitian ilmu pengetahuan.
2. Praktek laboratorium mahasiswa kedokteran.
3. Pembuatan obat kanker, parkinson, aids, ginjal, diabetes dll.
4. Bahan campuran kosmetika wanita.
5. Obat awet muda.
6. Obat kuat seksualitas.
7. Kanibalism.
8. Ritual pengikut setanism.

Bahkan di Cina orang menjual janin bayinya untuk dijadikan santapan orang-orang yang tidak berprikemanusiaan, karena mereka sudah jauh lebih kejam dari Sumanto yang memiliki gangguan jiwa. Banyak restoran-restoran di Cina yang menyediakan sup janin bayi. Zaman memang sudah edan dan manusianya yang edan membuatnya edan.

Oleh karena kasus ini bukan lagi kasus yang bersifat local tetapi sudah bersifat internasional atau telah mendunia akhir – akhir ini, seseorang dengan mudahnya dapat membunuh janin yang ada dalam rahimnya maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam makalah ini.

1.2 Rumusan masalah

Apa pengertian dari aborsi terhadap agama hindu?

Alasan melakukan aborsi?

Aborsi disertakan dengan menghilangkan nyawa terdapat dalam kitab?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Aborsi

Aborsi dalam Teologi Hinduisme termasuk perbuatan yang disebut “Himsa karma” yaitu salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, menyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam adalah menghilangkan nyawa. berdasarkan falsafah “atma” atau roh yang sudah berada dan melekat pada janin yang masih berbentuk gumpalan darah.

1. Menurut The World Book Encyclopedia yang dikeluarkan A Collector’s Printing hal. 14 a tahun 1976 - Aborsi adalah berakhirnya kehamilan seseorang sebelum janin bayi dapat hidup diluar kandungan.
2. Menurut The New Lexicon Webster’s Encyclopedia Dictionary Of The English Language Deluxe Edition, hal. 3 - Aborsi adalah pengeluaran janin bayi dari rahim baik secara paksa maupun secara tidak sengaja.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua hal 2 - Aborsi adalah pengguguran kandungan.
4. Menurut Fact About Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute for Social, Studies and Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.
5. Di Indonesia, belum ada batasan resmi mengenai aborsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Prof. Dr. JS. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996) abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan).

6. Sementara dalam pasal 15 (1) UU Kesehatan Nomor 23/1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan pada ayat 2 tidak disebutkan bentuk dari tindakan medis tertentu itu, hanya disebutkan syarat untuk melakukan tindakan medis tertentu. Dengan demikian pengertian aborsi yang didefinisikan sebagai tindakan tertentu untuk menyelamatkan ibu dan atau bayinya (pasal 15 UU Kesehatan) adalah pengertian yang sangat rancu dan membingungkan masyarakat dan kalangan medis.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 – 349. Bahkan pasal 299

intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Secara lebih spesifik, Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut: “Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.” Definisi lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh (Kapita Seleksi Kedokteran, Edisi 3, halaman 260).

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu:

1. Aborsi Spontan/ Alamiah atau Abortus Spontaneus
2. Aborsi Buatan/ Sengaja atau Abortus Provocatus Criminalis
3. Aborsi Terapeutik/ Medis atau Abortus Provocatus Therapeuticum

Aborsi spontan/ alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

Aborsi buatan/ sengaja/ Abortus Provocatus Criminalis adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

Aborsi terapeutik / Abortus Provocatus therapeuticum adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Pelaksanaan aborsi adalah sebagai berikut. Kalau kehamilan lebih muda, lebih mudah dilakukan. Makin besar makin lebih sulit dan resikonya makin banyak bagi si ibu, cara-cara yang dilakukan di kilnik-klinik aborsi itu bermacam-macam, biasanya tergantung dari besar kecilnya janinnya.

1. Abortus untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan MR/ Menstrual Regulation yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat).
2. Pada janin yang lebih besar (sampai 16 minggu) dengan cara Dilatasi & Curetage.
3. Sampai 24 minggu. Di sini bayi sudah besar sekali, sebab itu biasanya harus dibunuh lebih dahulu dengan meracuni dia. Misalnya dengan cairan garam yang pekat seperti saline. Dengan jarum khusus, obat itu langsung disuntikkan ke dalam rahim, ke dalam air ketuban, sehingga anaknya keracunan, kulitnya terbakar, lalu mati.
4. Di atas 28 minggu biasanya dilakukan dengan suntikan prostaglandin sehingga terjadi proses kelahiran buatan dan anak itu dipaksakan untuk keluar dari tempat pemeliharaan dan perlindungannya.
5. Juga dipakai cara operasi Sesaria seperti pada kehamilan yang biasa

2.2. Alasan – Alasan Melakukan Aborsi

Dengan berbagai alasan seseorang melakukan aborsi tetapi alasan yang paling utama adalah alasan-alasan non-medis. Di Amerika Serikat alasan aborsi antara lain:

1. Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain (75%)
2. Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak (66%)
3. Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%)

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya.

Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan-alasan ini tidak berdasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang hanya mementingkan dirinya sendiri

Data ini juga didukung oleh studi dari Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998) yang menyatakan bahwa hanya 1% kasus aborsi karena perkosaan atau incest (hubungan intim satu darah), 3% karena membahayakan nyawa calon ibu, dan 3% karena janin akan bertumbuh dengan cacat tubuh yang serius. Sedangkan 93% kasus aborsi adalah karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi

2.3. Aborsi dalam Pandangan Agama Hindu

Menurut Bagawan Dwija (file:///F:/bulds/Mengenal Agama Hindu edisi 4 ABORSI *DALAM THEOLOGY HINDUISME « Kebenaran...Kedamaian...Keindahan*)

Aborsi dalam Theology Hinduisme tergolong pada perbuatan yang disebut “Himsa karma” yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, meyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai “menghilangkan nyawa” mendasari falsafah “atma” atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Segera setelah terjadi pembuahan di sel telur maka atma sudah ada atas kuasa Hyang Widhi. Dalam “Lontar Tuter Panus Karma”, penciptaan manusia yang utuh kemudian dilanjutkan oleh Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai “Kanda-Pat” dan “Nyama Bajang”. Selanjutnya Lontar itu menuturkan bahwa Kanda-Pat yang artinya “empat-teman” adalah: I Karen, sebagai calon ari-ari; I Bra, sebagai calon lamas; I Angdian, sebagai calon getih; dan I Lembana, sebagai calon Yeh-nyom. Ketika cabang bayi sudah berusia 20 hari maka Kanda-Pat berubah nama menjadi masing-masing : I Anta, I Preta, I Kala dan I Dengen. Selanjutnya setelah berusia 40 minggu barulah dinamakan sebagai : Ari-ari, Lamas, Getih dan Yeh-nyom. Nyama Bajang yang artinya “saudara yang selalu membujang” adalah kekuatan-kekuatan Hyang Widhi yang tidak berwujud. Jika Kanda-Pat bertugas memelihara dan membesarkan jabang bayi secara fisik, maka Nyama Bajang yang jumlahnya 108 bertugas mendudukkan serta menguatkan atma atau roh dalam tubuh bayi.

Oleh karena itulah perbuatan aborsi disetarakan dengan menghilangkan nyawa. Kitab-kitab suci Hindu antara lain **Rgveda 1.114.7** menyatakan : “Ma no mahantam uta ma no arbhakam” artinya : Janganlah mengganggu dan mencelakakan bayi. **Atharvaveda X.1.29** : “Anagohatya vai bhima” artinya : Jangan membunuh bayi yang tiada berdosa. Dan **Atharvaveda X.1.29** : “Ma no gam asvam purusam vadhah” artinya : Jangan membunuh manusia dan binatang. Dalam epos Bharatayuda Sri Krisna telah mengutuk Asvatama hidup 3000 tahun dalam penderitaan, karena Asvatama telah membunuh semua bayi yang ada dalam kandungan istri-istri keturunan Pandawa, serta membuat istri-istri itu mandul selamanya.

Pembuahan sel telur dari hasil hubungan sex lebih jauh ditinjau dalam falsafah Hindu sebagai sesuatu yang harusnya disakralkan dan direncanakan. Baik dalam Manava Dharmasastra maupun dalam Kamasutra selalu dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hindu adalah “Dharmasampati” artinya perkawinan adalah sakral dan suci karena bertujuan memperoleh putra yang tiada lain adalah re-inkarnasi dari roh-roh para leluhur yang harus lahir kembali menjalani kehidupan sebagai manusia karena belum cukup suci untuk bersatu dengan Tuhan atau dalam istilah Theology Hindu disebut sebagai “Amoring Acintya” . Oleh karena itu maka suatu rangkaian logika dalam keyakinan Veda dapat digambarkan sebagai berikut : Perkawinan (pawiwahan) adalah untuk syahnya suatu hubungan sex yang bertujuan memperoleh anak. Gambaran ini dapat ditelusuri lebih jauh sebagai tidak adanya keinginan melakukan hubungan sex hanya untuk kesenangan belaka. Prilaku manusia menurut Veda adalah yang penuh dengan pengendalian diri, termasuk pula pengendalian diri dalam bentuk pengekangan hawa nafsu. Pasangan suami-istri yang mempunyai banyak anak dapat dinilai sebagai kurang berhasilnya melakukan pengendalian nafsu sex, apalagi bila kemudian ternyata bahwa kelahiran anak-anak tidak dalam batas perencanaan yang baik. Sakralnya hubungan sex dalam Hindu banyak dijumpai dalam Kamasutra. Antara lain disebutkan bahwa hubungan sex hendaknya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, misalnya terlebih dahulu bersembahyang memuja dua Deva yang berpasangan yaitu Deva Smara dan Devi Ratih, setelah mensucikan diri dengan mandi dan memercikkan tirta pensucian. Hubungan sex juga harus dilakukan dalam suasana yang tentram, damai dan penuh kasih sayang. Hubungan sex yang dilakukan dalam keadaan sedang marah, sedih, mabuk atau tidak sadar, akan mempengaruhi prilaku anak yang lahir kemudian.

Oleh karena hubungan sex terjadi melalui upacara pawiwahan dan dilakukan semata-mata untuk memperoleh anak, jelaslah sudah bahwa aborsi dalam Agama Hindu tidak dikenal dan tidak dibenarkan.

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu agama pun yang menyetujui diadakannya aborsi. Karena aborsi merupakan suatu tindakan pembunuhan yang menimbulkan dosa, melanggar perintah dari Tuhan untuk menjaga dan memelihara anak – anak karunianya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan makalah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Aborsi sangat ditentang oleh agama. Tetapi dalam bidang medis hal itu dapat dilakukan apabila menyangkut jiwa dan kesehatan sang bayi.
2. Abortus hanya dipraktikkan dalam klinik atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dan organisasi-organisasi profesi medis.
3. Aborsi hanya dilakukan oleh tenaga profesional yang terdaftar dan memperoleh izin untuk itu, yaitu dokter spesialis kebidanan dan ginekologi atau dokter umum yang mempunyai kualifikasi untuk itu.
4. Aborsi hanya boleh dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu (untuk usia diatas 12 minggu bila terdapat indikasi medis).
5. Harus disediakan konseling bagi perempuan sebelum dan sesudah abortus.
6. Harus ditetapkan tarif baku yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat.

3.2 Saran

Abortus hendaknya dilakukan jika benar-benar terpaksa karena bagaimanapun didalam kehamilan berlaku kewajiban untuk menghormati kehidupan manusia dan abortus hendaknya dilakukan oleh tenaga profesional yang terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Manjoer, Kuspuji Triyanti, Rakhmi Savitri, Wahyu Ika Wardhani, Wiwiek Setiowulan, Kapita Selekta Kedokteran, Fakultas Kedokteran UI, Media Aesculapius, Jakarta : 2002

Majalah Bahana PT. Gramedia, Jakarta :April 2004

Sarwono, Pengantar Ilmu Kandungan, 1991, Yayasan Pustaka.

Internet, Catatan Kuliah Obstetri dan Ginekologi + Contoh Makalah Abortus

Internet, Pandangan agama terhadap kasus aborsi

Internet, Hukum dan Aborsi

Sugandi S.H, R., 1984, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Usaha Nasional : Surabaya, Indonesia.

Hanafiah, M. Yusuf., Prof.Dr.SPOG & Amri Amir, Dr.SpF., 1999, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.